



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPUDIN Alias UDIN Bin SUKAYAT**
Tempat lahir : Bengkalis (Riau)
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Rt.004 Rw.001 Desa Kijang Jaya
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPUDIN alias UDIN bin SUKAYAT** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yusnan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS, No. Polisi BM 9680 TU, No. Rangka MHMFE73P3BK003420, No. Mesin 4D34TG43442, warna Kuning.
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAPUDIN alias UDIN bin SUKAYAT** bersama-sama dengan Sdr. SIMAN dan Sdr. SUHARTO keduanya yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 WIB, setelah terdakwa selesai membongkar buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Naga Sakti, ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS Nopol BM 9680 TU warna Kuning bermuatan kosong berpapasan dengan Sdr. SIMAN dan Sdr. SUHARTO yang mengemudikan kendaraan bermuatan buah kelapa sawit, setelah menghentikan kendaraan kemudian terdakwa, Sdr. SIMAN dan Sdr. SUHARTO sepakat untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari secara tanpa izin yang berada di kendaraan Sdr. SIMAN dan Sdr. SUHARTO ke kendaraan terdakwa lalu terdakwa merapatkan

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya ke kendaraan Sdr. SUHARTO setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. SIMAN dan Sdr. SUHARTO naik ke atas bak kendaraan Sdr. SUHARTO untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. SUHARTO ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup kemudian terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. SIMAN setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. SIMAN dan Sdr. SUHARTO naik ke atas bak kendaraan Sdr. SIMAN untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. SIMAN ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghidupkan kendaraan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. Buana Wira Lestari. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, sewaktu terdakwa melewati Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi YUSNAN, saksi HENDRA HASIBUAN, dan saksi SEHAT SIREGAR yang merupakan Petugas Keamanan PT. Buana Wira Lestari, saat memeriksa bak kendaraan terdakwa para saksi menemukan buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 4 (empat) ton. Selanjutnya ketika para saksi menanyakan pada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu milik PT. Buana Wira Lestari yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SIMAN dan Sdr. SUHARTO. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SIMAN dan Sdr. SUHARTO tersebut, PT. Buana Wira Lestari mengalami kerugian berupa hilangnya 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat lebih kurang 4 (empat) ton yang ditaksir seharga Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana..;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yusnan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan
Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 20.00
Wib, sewaktu saksi bersama saksi Hendra Hasibuan dan saksi Sehat
Siregar yang merupakan Petugas Keamanan PT. Buana Wira Lestari
sedang bertugas di Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba berhenti kendaraan roda enam
Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS Nopol BM 9680 TU warna Kuning yang
dikendarai oleh terdakwa hendak melewati ampang-ampang pos;
- Bahwa ketika memeriksa bak kendaraan terdakwa dan menemukan buah
kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan.
Selanjutnya ketika para saksi menanyakan pada terdakwa mengenai
buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu
milik PT. Buana Wira Lestari yang telah diambil oleh terdakwa bersama-
sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto. Selanjutnya terdakwa beserta
barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir;
- Benar cara terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto mengambil
buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari adalah terdakwa

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Suharto setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Suharto untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Suharto ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup kemudian terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Siman setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Siman untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Siman ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghidupkan kendaraan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. Buana Wira Lestari;

- Benar terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Buana Wira Lestari dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tersebut PT. Buana Wira Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Hendra Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu saksi bersama saksi Yusnan dan saksi Sehat Siregar yang merupakan Petugas Keamanan PT. Buana Wira Lestari sedang bertugas di Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba berhenti kendaraan roda enam Mitsubishi

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel HD 125PS Nopol BM 9680 TU warna Kuning yang dikendarai oleh terdakwa hendak melewati ampang-ampang pos;

- Bahwa ketika memeriksa bak kendaraan terdakwa dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan. Selanjutnya ketika para saksi menanyakan pada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu milik PT. Buana Wira Lestari yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir;
- Benar cara terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari adalah terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Suharto setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Suharto untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Suharto ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup kemudian terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Siman setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Siman untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Siman ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghidupkan kendaraan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. Buana Wira Lestari;
- Benar terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Buana Wira Lestari dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tersebut PT. Buana Wira Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Sehat Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu saksi bersama saksi Hendra Hasibuan dan saksi Yusnan yang merupakan Petugas Keamanan PT. Buana Wira Lestari sedang bertugas di Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba berhenti kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS Nopol BM 9680 TU warna Kuning yang dikendarai oleh terdakwa hendak melewati ampang-ampang pos;
- Bahwa ketika memeriksa bak kendaraan terdakwa dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan. Selanjutnya ketika para saksi menanyakan pada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu milik PT. Buana Wira Lestari yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir;
- Benar cara terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari adalah terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Suharto setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Suharto untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Suharto ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup kemudian terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Siman setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr.

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Siman untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Siman ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghidupkan kendaraan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. Buana Wira Lestari;

- Benar terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Buana Wira Lestari dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tersebut PT. Buana Wira Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wib, setelah terdakwa selesai membongkar buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Naga Sakti, ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS Nopol BM 9680 TU warna Kuning bermuatan kosong berpapasan dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto yang mengemudikan kendaraan bermuatan buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah menghentikan kendaraan kemudian terdakwa, Sdr. Siman dan Sdr. Suharto sepakat untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari secara tanpa izin yang berada di kendaraan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto ke kendaraan terdakwa lalu terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Suharto setelah itu terdakwa berjaga

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Suharto untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Suharto ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup kemudian terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Siman setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Siman untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Siman ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghidupkan kendaraan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. Buana Wira Lestari;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu terdakwa melewati Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi Yusnan, saksi Hendra Hasibuan, dan saksi Sehat Siregar yang merupakan Petugas Keamanan PT. Buana Wira Lestari, saat memeriksa bak kendaraan terdakwa para saksi menemukan buah kelapa sawit. Selanjutnya ketika para saksi menanyakan pada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu milik PT. Buana Wira Lestari yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari yang diambil oleh terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 3 (tiga) ton, dan apabila buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual maka keuntungannya akan dibagi rata bertiga.

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Buana Wira Lestari dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tersebut PT. Buana Wira Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS, No. Polisi BM 9680 TU, No. Rangka MHMFE73P3BK003420, No. Mesin 4D34TG43442, warna Kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wib, setelah terdakwa selesai membongkar buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Naga Sakti, ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS Nopol BM 9680 TU warna Kuning bermuatan kosong berpapasan dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto yang mengemudikan kendaraan bermuatan buah kelapa sawit, setelah menghentikan kendaraan kemudian terdakwa, Sdr. Siman dan Sdr. Suharto sepakat untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari secara tanpa izin yang berada di kendaraan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto ke kendaraan terdakwa lalu terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Suharto setelah itu terdakwa berjaga

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Suharto untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Suharto ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup kemudian terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Siman setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Siman untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Siman ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghidupkan kendaraan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. Buana Wira Lestari;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu terdakwa melewati Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi Yusnan, saksi Hendra Hasibuan, dan saksi Sehat Siregar yang merupakan Petugas Keamanan PT. Buana Wira Lestari, saat memeriksa bak kendaraan terdakwa para saksi menemukan buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 4 (empat) ton. Selanjutnya ketika para saksi menanyakan pada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu milik PT. Buana Wira Lestari yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tersebut, PT. Buana Wira Lestari mengalami kerugian berupa hilangnya 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau seberat lebih kurang 4 (empat) ton yang ditaksir seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SAPUDIN alias UDIN bin SUKAYAT** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wib, setelah terdakwa selesai membongkar buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Naga Sakti, ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS Nopol BM 9680 TU warna Kuning bermuatan kosong berpapasan dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto yang mengemudikan kendaraan bermuatan buah kelapa sawit, setelah menghentikan kendaraan kemudian terdakwa, Sdr. Siman dan Sdr. Suharto sepakat untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari yang berada di kendaraan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto ke kendaraan terdakwa lalu terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Suharto setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Suharto untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Suharto ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup kemudian terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Siman setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Siman untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Siman ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghidupkan kendaraan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. Buana Wira Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu terdakwa melewati Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi Yusnan, saksi Hendra Hasibuan, dan saksi Sehat Siregar yang merupakan Petugas Keamanan PT. Buana Wira Lestari, saat memeriksa bak kendaraan terdakwa para saksi menemukan buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 4 (empat) ton. Selanjutnya ketika para saksi menanyakan pada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu milik PT. Buana Wira Lestari yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto tersebut, PT. Buana Wira Lestari mengalami kerugian berupa hilangnya 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau seberat lebih kurang 4 (empat) ton yang ditaksir seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Buana Wira Lestari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT. Buana Wira Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ketika pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wib ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS Nopol BM 9680 TU warna Kuning bermuatan kosong berpapasan dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto yang mengemudikan kendaraan bermuatan buah kelapa sawit, setelah menghentikan kendaraan kemudian terdakwa, Sdr. Siman dan Sdr. Suharto sepakat untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari yang berada di kendaraan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto ke kendaraan terdakwa lalu terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Suharto setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Suharto untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Suharto ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup kemudian terdakwa merapatkan kendaraannya ke kendaraan Sdr. Siman setelah itu terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto naik ke atas bak kendaraan Sdr. Siman untuk memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam bak kendaraan Sdr. Siman ke dalam bak kendaraan terdakwa setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghidupkan kendaraan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT. Buana Wira Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu terdakwa melewati Posko Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi Yusnan, saksi Hendra Hasibuan, dan saksi Sehat Siregar yang merupakan Petugas Keamanan PT. Buana Wira Lestari, saat memeriksa bak kendaraan

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa para saksi menemukan buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 4 (empat) ton. Selanjutnya ketika para saksi menanyakan pada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu milik PT. Buana Wira Lestari yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siman dan Sdr. Suharto. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yusnan, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS, No. Polisi BM 9680 TU, No. Rangka MHMFE73P3BK003420, No. Mesin 4D34TG43442, warna Kuning dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Buana Wira Lestari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUDIN Alias UDIN Bin SUKAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yusnan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel HD 125PS, No. Polisi BM 9680 TU, No. Rangka MHMFE73P3BK003420, No. Mesin 4D34TG43442, warna Kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **01 APRIL 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **02 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.



IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR, S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)